

## **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DI KECAMATAN NUSA PENIDA**

**Made Sugi Hartono\*, Diah Ratna Sari Hariyanto**  
Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, Bali  
E-mail: [unusangobleg@gmail.com](mailto:unusangobleg@gmail.com)

DOI: 10.22225/kw.12.1.421.11-21

Halaman: 11 - 21

### **Abstrak**

Nusa Penida sebagai daerah pengembangan wisata bahari tetapi mempunyai ancaman tersendiri terkait dengan tindak pidana perikanan yang sering terjadi beberapa waktu terakhir. Persoalan mendasar yang perlu dipecahkan guna mendukung konsep pariwisata berkelanjutan yaitu faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan dan bagaimana upaya penanggulangannya. Hal ini ditujukan untuk menemukan substansi persoalan baik menyangkut masalah hukum dan nonhukum serta strategi yang tepat dan efektif dalam upaya penanggulangannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan basis data primer sepanjang data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara serta basis data sekunder sepanjang data yang diperoleh melalui studi pustaka yang diidentifikasi dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan kasus (*case approach*) data yang diperoleh dipilah, diseleksi, disistematisasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan padakonsistensi logika. Hasil analisis disajikan secara deskriptif sehingga tercipta kajian yang komperhensip serta holistik.

Tindak pidana perikanan yang terjadi di Nusa Penida dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor. Secara umum dapat diklasifikasikan menjadi faktor intern yang ditujukan kepada diri pelaku itu sendiri, faktor ekstern mewakili hal-hal di luar diri pelaku, faktor hukum yaitu berkaitan dengan penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan persuasif sehingga tidak menimbulkan efek jera dan terakhir adalah faktor nonhukum berkaitan dengan keterbatasan anggaran untuk operasional pengawasan. Terhadap persoalan yang ada, upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu berupa pendekatan represif dengan memaksimalkan penegakan hukum pidana serta pendekatan preventif yang mengutamakan pada pencegahan dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam sistem pengawasan.

**Kata Kunci:** Kriminologi, Tindak Pidana, Perikanan.

### **Abstract**

*Nusa Penida as a marine tourism development area has its own threats related to fishery criminal act which often happens lately. The fundamental issues that need to be solved to support the concept of sustainable tourism are, what factor that cause the occurrence of fishery criminal act and how to overcome it. It is intended to find the substance of the problem both concerning legal and non-legal issues and appropriate and effective strategy in order to overcome it. This is normative-empirical legal research with the primary database as long as the data obtained directly in the field through interviews and secondary databases throughout the data obtained through literature studies identified from primary, secondary and tertiary legal materials. With statutory approach, conceptual approach and case approach the data obtained are sorted, selected, then systematized and then analyzed qualitatively based on logical consistency. The results of the analysis are presented descriptively so as to create a comprehensive and holistic.*

*The fishery criminal act that happened in Nusa Penida in several years were caused by several factors. Generally, it can be classified become an internal factor which is directed to the perpetrator itself, the external factor is representing things beyond the perpetrator, the legal factor is related to the legal enforcer which put forward a persuasive approach so it does not cause a deterrent effect and the last is a non legal factor is related to budgetary constraints for the supervision operational. To the existing problems, the conducted countermeasures are, repressive approach by maximizing criminal law enforcement and preventive approach that prioritized prevention*

**Keywords:** Criminology, Criminal Act, Fishery

Ditetapkannya wilayah perairan kecamatan Nusa Penida sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP) mempunyai konsekuensi hukum tersendiri. Bentuk nyata hal tersebut yaitu adanya pengaturan mengenai larangan penangkapan ikan pada zona-zona tertentu sebagai wujud perlindungan potensi bahari yang terkandung di dalamnya. Langkah demikian penting, di tengah-tengah pengembangan wisata berkelanjutan yang sedang digagas sebagai mobilisasi ekonomi masyarakat setempat. Di satu sisi, ancaman akan keberadaan sumber daya perairan semakin nyata menyusul beberapa kasus yang terungkap beberapa tahun terakhir.

Nusa Penida adalah satu-satunya kecamatan berbentuk kepulauan di kabupaten Klungkung, provinsi Bali yang terdiri dari tiga pulau utama yaitu Nusa Penida, Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan. Sebagai daerah kepulauan, Kecamatan Nusa Penida termasuk dalam kawasan segitiga karang dunia (*coral triangle*). Seperti kawasan karang pada umumnya, ekosistem laut yang berupa terumbu karang dan ikan hias banyak terdapat di kawasan ini. Bahkan, bisa dikatakan sebagai salah satu ekosistem laut yang terindah di wilayah provinsi Bali.

Potensi bahari yang tinggi di kawasan Nusa Penida dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pencaharian. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan cara mengembangkan usaha di bidang perikanan seperti budi daya perikanan dan penangkapan ikan. Wisata bahari juga salah satu sektor yang berkembang pesat sebagai sumber pendapatan masyarakat. Setiap tahunnya kunjungan wisatawan ke Nusa Penida mencapai dua ratus lima puluh ribu orang. Jenis wisata bahari yang berkembang di Nusa Penida antara lain, menyelam, snorkeling, berlayar, para sailing, surfing, dan kegiatan water sport lainnya.<sup>1</sup>

Dibalik potensi bahari yang terkandung di dalamnya, kawasan kepulauan Nusa Penida memiliki ancaman serius. Penggunaan bahan atau alat berbahaya yang bersifat merusak ekosistem laut menjadi ancaman yang saat ini seringkali terjadi pada setiap usaha di bidang perikanan. Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal juga menjadi masalah utama di kawasan ini. Berdasarkan pada rencana pengelolaan KKP Nusa Penida, kegiatan penangkapan ikan ilegal bersifat

destruktif dilakukan baik oleh nelayan lokal maupun dari luar yang berasal dari Lombok, Tanjung Benoa dan Jawa timur. Penangkapan ikan oleh nelayan dari luar dilakukan dengan alat berupa bom dan potasium dan sesekali terhadap biota laut dilindungi seperti penyau, pari manta dan hiu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (UU Perikanan) kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat atau bahan yang dapat mengganggu dan membahayakan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya merupakan aktivitas yang dilarang.<sup>2</sup> Kegiatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perikanan yang proses peradilannya bersifat khusus yaitu dilaksanakan oleh pengadilan perikanan di bawah peradilan umum.<sup>3</sup>

Dalam dua tahun terakhir setidaknya tercatat empat tindak pidana perikanan yang terjadi di kawasan KKP Nusa Penida. Pertama, berdasarkan pada Putusan No. 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps terdakwa atas nama Muhalim sebagai nahkoda kapal Putri Andini (Adi Kamran pemilik kapal) pada tanggal 10 April 2015. Dalam hal ini Muhalim bersama-sama dengan enam Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Ali Mudin, Japar, Rubianto, Ruslan, Taufik Hidayat dan Bidin. Pelaku melakukan tindak pidana perikanan yaitu menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor. Berdasarkan keterangan ahli Ir. I Made Sudarsana yang dinyatakan dalam persidangan bahwa kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan dilarang penggunaannya karena dapat mengganggu kenyamanan pelanula (hewan-hewan karang) serta biota laut lainnya. Ketidaknyamanan ini mengakibatkan biota laut meninggalkan ekosistemnya sehingga ekosistem mengalami perubahan serta kerusakan pada karang. Tekanan udara dari kompresor melalui dakor menghasilkan gelombang udara. Gelombang udara inilah yang dapat mengganggu kenyamanan pelanula.

Perbuatan pelaku telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) *jo* pasal 85 UURI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UURI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyebutkan "alat penangkapan ikat dan/atau alat bantu penangkapan ikat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan

1. Buku I Rencana Pengelolaan KKP Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Tahun 2012, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

2. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

3. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum.

sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau dan/atau kompresor. Dalam putusannya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perikanan dan menjatuhkan pidana satu tahun penjara dengan masa percobaan selama satu tahun enam bulan dan pidana denda sebesar lima juta rupiah subsider tiga bulan kurungan.

Kedua, kasus dengan pelaku atas nama I Wayan Ledra pada tanggal 8 Januari 2016. Bermula dari laporan warga, tim petugas KKP Nusa Penida dibantu oleh polair, TNI AL dan CTC (*coral triangle center*) mengamankan tujuh orang nelayan beserta perahu yang bertuliskan “Segara Madu”. I Wayan Ledra, warga desa Serangan, Denpasar Selatan adalah pemilik perahu tersebut melakukan penangkapan ikan di wilayah zona KKP Nusa penida. Tidak hanya itu, pelaku juga menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor.<sup>4</sup> Tindakan para pelaku telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 85 UURI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UURI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar.

Ketiga, kasus dengan pelaku atas nama Zaenal Abidin pada tanggal 5 September 2016. Bermula dari patroli gabungan yang dilakukan oleh Polair Polres Klungkung dengan tim KKP Nusa Penida, sebuah kapal dengan nomor lambung 05 diamankan petugas di wilayah perairan Batu Abah. Setidaknya enam pelaku turut diamankan petugas diantaranya Zaenal Abidin (Nahkoda: usia 27 tahun), Abdul Ghofur Priyanto (tukang masak kapal: usia 54 tahun), Imron (penyelam: usia 34 tahun), Mursali (penyelam: usia 26 tahun), Ibrahim (penyelam: usia 29 tahun) kelimanya beralamat di Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kota Denpasar, dan Muhamad Arifin (penyelam: usia 25 tahun), beralamat di Desa Serangan, Denpasar). Para pelaku melakukan tindak pidana perikanan dengan cara menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor. Terhadap para pelaku dikenakan pasal Pasal 9 ayat (1) jo pasal 100 B UURI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UURI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>5</sup>

Terakhir, kasus yang terjadi pada tanggal 5 November 2016 yang mana Empat belas pelaku diamankan oleh petugas dari Polsek Nusa Penida Resor Klungkung bersama dengan KPL UPT KKP Nusa Penida dan CTC setelah melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Manta Poin dan di Perairan Pasih Uug Lembongan. Menariknya, penangkapan terhadap pelaku diawali oleh informasi

dari masyarakat mengenai keberadaan perahu *ketek* yang melakukan penangkapan ikan menggunakan kompresor. Berdasarkan informasi yang diterima, petugas KKP dan CTC melaksanakan patroli gabungan. Dari hasil patroli gabungan tersebut petugas mengamankan satu unit perahu seorang nahkoda dan enam orang kru di perairan Manta Poin. Sementara itu, di wilayah Pasih Uug petugas mengamankan satu perahu, satu nahkoda, dan enam kru. Terhadap keempat belas pelaku dikenakan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 85 UURI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UURI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar.<sup>6</sup>

Terjadinya kasus-kasus dalam jangka waktu relatif singkat memberikan gambaran bahwa tindak pidana di bidang perikanan nyata adanya dikawasan Nusa Penida. Selain itu, terlihat pula strategi penanganan yang kurang efektif sehingga tidak mampu mencegah tindak pidana yang sama. Praktek penangkapan ikan ilegal yang dilakukan di zona konservasi perairan Nusa penida berdampak negatif tidak hanya secara langsung terhadap keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya, akan tetapi juga terhadap pengembangan wisata bahari. Dalam pengembangan wisata bahari yang menjadi tumpuan sebagai objek utama yaitu ekosistem laut termasuk ikan dan terumbu karang. Kegagalan dalam merespons fenomena ini akan sangat merugikan baik secara ekonomi maupun kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Dibutuhkan upaya serius untuk menanggulangi kejahatan perikanan sebagai langkah proteksi terhadap kekayaan bahari di perairan Nusa Penida. Langkah penanggulangan juga menjadi penting sebagai faktor pemberantas tindakan destruktif yang mampu menghambat pengembangan wisata yang mampu menunjang pembangunan perekonomian masyarakat. Hal demikian dapat dilakukan apabila penanggulangan tidak hanya dilakukan pada level gejala semata, tetapi sampai pada menyentuh akar permasalahan terdalam. Dalam konteks tindak pidana perikanan, kajian tentang faktor penyebab serta cara efektif penanggulangannya merupakan opsi solutif yang mampu menjawab persoalan secara tuntas.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan basis data primer sepanjang data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara serta basis data sekunder sepanjang data yang diperoleh melalui studi pustaka yang diidentifikasi dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), konseptual(*conceptual approach*) dan kasus (*case approach*) data yang diperoleh dipilah,

4. Redaktur, “Tak Hanya Langgar Zona Pariwisata, Kapal Ini Juga Tangkap Ikan Pakai Kompresor”, *Tribun-Bali.com*, diakses pada 10 Februari 2017.  
5. Redaktur, “Pelaku Penangkapan Ikan Illegal Di Perairan Nusa Penida Di Bekuk Polisi”, *Metro Bali.com*. Diakses pada 10 Februari 2017.  
6. Rizki Maulana, “Polsek Nusa Penida Klungkung Amankan 14 Pelaku Illegal Fishing”, *Tributanews.com*, diakses pada 10 Januari 2017.

diseleksi, disistematiskan yang kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan pada konsistensi logika. Hasil analisis disajikan secara deskriptif sehingga tercipta kajian yang komprehensif serta holistik.

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang intinya untuk menemukan dan mendeskripsikan sebab-sebab dari terjadinya suatu kejahatan. Penentuan sebab kejahatan dibutuhkan sebagai langkah awal strategis dalam upaya penanggulangan kejahatan kontekstual. Merujuk pada tindak pidana perikanan sebagai suatu kejahatan, kajian kriminologis menjadi sangat relevan guna menemukan substansi persoalan yang bekerja pada tataran dasar yaitu faktor-faktor penyebab dilakukannya tindak pidana di bidang perikanan yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan upaya penanggulangannya.

## II. PEMBAHASAN

### A. Perihal Tindak Pidana

Sebelum melangkah lebih jauh menguraikan tentang tindak pidana, terlebih dahulu dijelaskan penggunaan istilah 'tindak pidana' itu sendiri. Istilah 'tindak pidana' sesungguhnya merupakan terjemahan dari 'strafbaar feit' yang digunakan dalam hukum pidana Belanda. Secara kontekstual, istilah 'tindak pidana' digunakan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan lain sebagainya. Meskipun demikian, tidak semua ahli pidana sepakat terkait penggunaan istilah ini. Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah 'perbuatan pidana', sementara Utrecht menggunakan istilah 'peristiwa pidana'. Berbeda dengan Moeljatno, Roeslan Saleh dan Utrecht, A.Z. Abidin memperkenalkan istilah 'perbuatan kriminal'. Omar Seno Adji sering kali menggunakan istilah 'delik', begitu juga Andi Hamzah<sup>7</sup> menggunakan istilah yang sama dalam bukunya. Terlepas dari perbedaan pandangan antara ahli satu dengan lainnya, penulis dalam hal ini menggunakan istilah 'tindak pidana' untuk mewakili beragam istilah yang digunakan oleh para ahli sebelumnya. Dasar argumentasi yang digunakan bahwa istilah ini adalah istilah resmi yang digunakan pada setiap aturan hukum. Tujuannya untuk menghindari perbedaan

persepsi sehingga tidak membingungkan pembaca.

Tindak pidana merupakan terminologi pokok dalam hukum pidana. Perbuatan seseorang yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana apabila terlebih dahulu diatur pada ketentuan hukum yang berisi ancaman berupa sanksi pidana. Konsekuensi dari ketentuan ini yaitu pidana tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut belum diatur dalam aturan yang memuat sanksi pidana. Hal ini merupakan semangat yang terkandung dalam asas legalitas sebagai jantungnya hukum pidana.

Asas legalitas termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut mengatur "tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan"<sup>8</sup>. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya penetapan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat ke dalam aturan pidana apabila memilih hukum pidana sebagai sarana penanggulangannya. Keputusan menetapkan suatu perbuatan biasa menjadi tindak pidana terjadi pada tahap formulasi yang dikenal dengan istilah kriminalisasi<sup>9</sup>.

Tindak pidana dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman berupa sanksi pidana bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut. Larangan dalam tindak pidana ditujukan kepada perbuatan sementara ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan larangan tersebut. Antara larangan dengan ancaman pidana mempunyai hubungan erat karena pada dasarnya antara perbuatan dan orangnya juga mempunyai hubungan yang erat. Pandangan demikian disampaikan oleh Moeljatno<sup>10</sup> yang menyatakan "antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya..."

Tindakan dan orang yang bertindak dalam konteks hukum pidana memang mempunyai hubungan erat. Pidana tidak dapat ditimpakan kepada seseorang atas dasar tindakan yang tidak dilakukan olehnya<sup>11</sup>. Akan tetapi, tidak serta merta orang yang melakukan tindak

7. Andi Hamzah, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, h. 94 dan 95.

8. Moeljatno, 2011 (cetakan 29), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, h. 3.

9. Kebijakan kriminalisasi merupakan penetapan perbuatan yang semulabukantindakpidanamenjadisuatutindakpidanadalamsuatuperundang-undangan. Padahakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana. Lihat: Teguh Prasetyo, 2010, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung, h. 133.

10. Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, h. 59.

11. Ajaran ini bersifat umum dalam wilayah hukum pidana yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana individual. Perkembangan lanjutnya muncul konsep pertanggungjawaban yang dikenal dengan istilah vicarious liability atau pertanggungjawaban pidana pengganti. Konsep ini sesungguhnya bermula dari hukum perdata untuk menggambarkan tanggungjawab yang dibebankan kepada seseorang atas dasar perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Biasanya hal ini terjadi pada hubungan kerja antara buruh dengan majikannya. Barda Nawawi Arif, 2008, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 33. Lihat pula: Mahrus Ali, 2008, Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, h. 62.

pidana dapat dijatuhi sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dijatuhkan apabila terdapat pencelaan dalam diri pelaku. Sifat pencelaan ini disebut sebagai kesalahan atau *mens rea* sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana yang berujung pada penjatuhan pidana. Sehubungan dengan hal itu Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius<sup>12</sup> mengemukakan:

Suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik tidak dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi, hal itu juga tidak berarti bahwa perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik selalu dapat dijatuhi pidana. Untuk itu, diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas, yaitu perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

Perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana mengandung dua sifat yaitu positif dan negatif. Perbuatan positif berarti bertindak melakukan sesuatu, sementara perbuatan negatif berarti tidak melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang dikualifikasikan sebagai delik komisi atau *delicta commissionis*. Tidak melakukan sesuatu yang diharuskan oleh undang-undang atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya dikualifikasikan sebagai delik omisi atau *delicta ommissionis*. Adegium yang mendasari keberadaan *delicta ommissionis* yaitu ‘*qui potest et debet vetara, tacens jubet*’. Eddy OS Hiariej<sup>13</sup> mengartikan adegium tersebut bahwa seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, sama saja seperti ia memerintahkan.

## B. Tindak Pidana Perikanan Menurut UU Perikanan

Kendatipun istilah “tindak pidana di bidang perikanan” digunakan pada Pasal 71 Bab XIII tentang pengadilan perikanan, Pasal 72, Pasal 74 dan Pasal 77 Bab XIV tentang Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di bidang Pengadilan Perikanan, akan tetapi penulis menggunakan istilah “tindak pidana perikanan<sup>14</sup>”. Hal ini tidak lain sebagai bentuk penyelarasan dengan beberapa penulis lainnya yang secara konsisten menggunakan istilah ‘tindak pidana perikanan’. Harapannya agar terjadi kesamaan persepsi di kalangan pembaca.

Tindak pidana perikanan ditujukan kepada ketentuan Bab XV mengenai ketentuan pidana khususnya Pasal 84-101 UU Perikanan. Pada dasarnya dikenal beberapa tindak pidana atau delik dalam UU Perikanan yang terqualifikasi ke dalam kejahatan dan pelanggaran. Jenis delik yang termasuk dalam kejahatan antara lain: (1) Delik menyangkut penggunaan bahan dan/atau alat berbahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, (2) Delik menyangkut tindakan yang dapat merugikan usaha perikanan, (3) Delik menyangkut penggunaan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan, dan (4) Delik menyangkut perijinan usaha perikanan. Lebih rinci mengenai tindak pidana di bidang perikanan yang terqualifikasi sebagai kejahatan yaitu:

- 1) Penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, dan buologis, bahan peledak, alat dan/cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84);
- 2) Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (Pasal 85);
- 3) Melakukan perbuatan, membudidayakan ikan, membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika, dan menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia (Pasal 86);
- 4) Sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 88);
- 5) Sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan (Pasal 91);
- 6) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah

12. Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 25.

13. Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 104.

14. UU Perikanan:

Pasal 71 mengatur “(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.”

Pasal 72 mengatur “Penyidikan dalam perkara tindak pidana dibidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 74 mengatur “Penuntutan dalam perkara tindak pidana dibidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 77 mengatur “Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Pasal 92);

- 7) Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas atau di ZEEI, yang tidak memiliki SIPI atau tidak membawa SIPI asli (Pasal 93);
- 8) Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Pasal 94);
- 9) Memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu (Pasal 94 A);

Jenis delik termasuk dalam pelanggaran antara lain: (1) Delik menyangkut pengerusakan plasma nutfah, (2) Delik menyangkut usaha perikanan yang tidak memenuhi atau menerapkan syarat kelayakan, (3) Delik menyangkut usaha perikanan yang tidak memenuhi syarat sertifikasi kesehatan manusia, dan (4) Delik menyangkut usaha perikanan dan pengoperasian kapal tanpa izin dan persetujuan. Lebih rinci mengenai tindak pidana di bidang perikanan yang terkuualifikasi sebagai pelanggaran yaitu:

- 1) Sengaja atau kelalaian merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan (Pasal 87);
- 2) Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan (Pasal 89);
- 3) Sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia (Pasal 90);
- 4) Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu (Pasal 95);
- 5) Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia (Pasal 96);
- 6) Nahkoda mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka atau tidak menyimpan alat

penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya (Pasal 97);

- 7) Nahkoda kapal tidak memiliki surat persetujuan berlayar (Pasal 98);
- 8) Orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah (Pasal 99);
- 9) Melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perikanan (Pasal 100);

Selain subjek hukum badan pribadi, tindak pidana perikanan mengenal subjek hukum Korporasi. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan dibebankan kepada pengurusnya. Selain itu, pelaku dikenakan tambahan pidana denda sepertiga dari jumlah pidana yang dijatuhkan. Secara eksplisit subjek hukum korporasi dapat ditemui dalam Pasal 101 yang berbunyi “*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.*”

### C. Kriminologi Sebagai Cabang Ilmu Yang Mempelajari Sebab Terjadinya Kejahatan

Kriminologi dipahami sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Bekerjanya kriminologi sangat tergantung dari cabang ilmu lain seperti antropologi, ilmu kedokteran, ekonomi, sosiologi, psikologi dan lain sebagainya. Begitu eratnya pola hubungan dengan ilmu lain sehingga kriminologi dikatakan bersifat interdisipliner, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi merupakan hasil kajian dari cabang-cabang ilmu lain terhadap kejahatan. Dessaur<sup>15</sup> sebagai mana yang dirujuk oleh Teguh Prasetyo mengemukakan “*In other empirical sciences the term ‘interdisciplinary research’ is used when scientists from different disciplines study the same subject. The curious thing in criminology is that so called interdisciplinary activities are mostly far from focused on the same subject.*” Dengan demikian interdisipliner adalah pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap objek yang sama yaitu kejahatan.

15. TeguhPrasetyo, *op.cit.*, h. 14.

Kriminologi dalam mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial dikatakan bersifat faktual. Dalam hal ini disebut dengan *'non-legal discipline'*, maksudnya kriminologi bukan sebagai disiplin seperti disiplin hukum yang bersifat 'abstrak', melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah 'kenyataan'. Memandang kejahatan dalam perspektif kriminologi berarti berbicara fakta apa adanya sebagai kenyataan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan konsepsi demikian, tugas kriminolog menurut Herman Mannheim<sup>16</sup> dalam bukunya Teguh Prasetyo adalah menjelaskan semata bukan menjustifikasi. Konsep demikian diistilahkan oleh Sahetapy sebagai 'pisau analisis', artinya seorang kriminolog dalam memaparkan hasil penelitiannya sesuai dengan fakta yang didapatinya, bukan dikurangi atau ditambahi.

Keberadaan kriminologi menurut sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana. Terkait hubungannya dengan hukum pidana, kriminologi dikenal mempunyai fungsi klasik. Fungsi klasik kriminologi yaitu sebagai ilmu yang membantu hukum pidana. Posisi kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana sedemikian dekatnya sehingga dikatakan sebagai 'dua sisi diantara satu mata uang'. Hukum pidana menciptakan rumusan suatu kejahatan ke dalam hukum formal, sementara kejahatan tersebut menjadi kajian pokok dari kriminologi. Di satu sisi, hukum pidana bersifat normatif atau 'abstrak', sementara kriminologi bersifat 'faktual' di sisi lain. Vrij<sup>17</sup> sebagaimana yang diacu Teguh Prasetyo mengemukakan *"kriminologi menyadari hukum pidana kepada kenyataan. Bahkan karena cara pandang kriminologi yang lebih luas terhadap kejahatan ketimbang hukum pidana, dikatakan bahwa kriminologi itu membuat bijak berlakunya hukum pidana."*

#### **D. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perikanan di Nusa Penida**

Sebagaimana cabang ilmu lainnya mempengaruhi kriminologi, bicara mengenai faktor-faktor penyebab tindak pidana perikanan di Nusa Penida pada umumnya juga serupa yaitu pada bisa dilihat dari berbagai aspek. Dalam tulisan ini coba dibuat klasifikasi sehingga lebih mudah untuk dipahami. Klasifikasi pertama yaitu dengan melihat dari sisi sumber dari mana dorongan itu berasal yang selanjutnya dapat dibagi menjadi ke dalam faktor intern dan faktor ekstern. Klasifikasi kedua yaitu dengan melihat dari sisi hukumnya yang selanjutnya dibagi menjadi faktor hukum dan faktor nonhukum.

Lebih lanjut akan dijelaskan secara rinci poin masing-masing faktor sebagai berikut:

- 1) Faktor Intern adalah dorongan-dorongan yang berasal dari dalam diri pelaku. Setidaknya terdapat dua hal pokok mengenai faktor intern ini. Pertama, ketidakpahaman pelaku akan perbuatan yang dilarang. Sebagai misalnya kasus Muhalim yang menyatakan bahwa pelaku melakukan tindak pidana perikanan berupa penggunaan alat bantu penangkapan ikan dengan menggunakan kompressor adalah karena ketidaktahuan pelaku akan aturan tersebut. Kedua, yaitu keterbatasan kualitas diri dari pelaku yang tidak mempunyai keterampilan lain. Menjadi nelayan merupakan jalan satu satunya pilihan yang harus diambil pelaku. Hal itu pun pelaku hanya merupakan pekerja bukan pemilik kapal. Dari segi pendidikan, rata-rata pelaku tindak pidana perikanan di lapangan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup<sup>18</sup>. Bahkan, beberapa pelaku hanya merupakan lulusan pendidikan dasar. Keterbatasan pendidikan secara tidak langsung menjadi faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana perikanan. Dengan jenjang pendidikan yang rendah, para pelaku tidak mampu mengakses alternatif lapangan pekerjaan sehingga satu-satunya yang bisa dilakukan adalah bekerja sebagai nelayan sebagaimana kondisi lingkungan dimana pelaku hidup.
- 2) Faktor ekstern adalah dorongan-dorongan yang berasal dari luar diri pelaku. Dari sekian kasus yang pernah ditangani oleh UPT KKP Nusa Penida dan Polres Klungkung, faktor ekstern yang paling dominan adalah faktor ekonomi<sup>19</sup>. Para pelaku melakukan tindak pidana perikanan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti keterangan terdakwa Muhalim dalam persidangan yang mengemukakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perikanan semata-mata untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Terlebih, yang menjadi sasaran adalah ikan karang dan lobster yang mempunyai nilai ekonomi tinggi<sup>20</sup>.
- 3) Penindakan terhadap tindak pidana perikanan mempunyai korelasi langsung terhadap munculnya tindak pidana perikanan yang baru. Dengan melihat tujuannya, pidana diharapkan menjalankan fungsi prevensi. Secara khusus prevensi ditujukan kepada pelaku tindak pidana.

16. *Ibid.* h. 16.

17. *ibid.* h. 17.

18. Hasilwawancara dengan I Made Madra (penyidik tindak pidana perikanan di Polres Klungkung), padatanggal 8 November 2017.

19. Hasilwawancara dengan I DewaKetut Yogi Palguna (petugas UPT KKP Nusa Penida), padatanggal 25 Juli 2017.

20. Berdasarkan putusan No. 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps Terdakwa melakukan penangkapan ikan karang dan lobster yang padawaktu kejadian telah memperoleh 50 Kg ikan karang dan 40 ekor lobster.

Pemidanaan diharapkan mampu memberikan efek jera sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Secara umum, prevensi ditujuk kepada masyarakat. Dengan penegakan hukum diharapkan memberikan pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan pelaku. Terkait dengan penindakan, berdasarkan hasil wawancara dengan petugas KKP Nusa Penida, terdapat tiga perkara pada tahun 2017 yang ditangani oleh KKP. Menariknya, dari tiga perkara tersebut, semuanya dikedepankan upaya persuasif. Setiap pelaku diberikan peringatan sehingga proses hukum berhenti di tingkat petugas KKP, tidak sampai kepada pihak kepolisian. Terlebih, dalam beberapa kasus terjadi pengulangan yaitu pelaku yang sudah pernah ditindak melakukan kembali perbuatan yang serupa. Akan tetapi, dilakukan dengan mengganti identitas kapal. Hal demikian dilakukan untuk mengelabui petugas. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa penegakan hukum yang kurang tegas menjadi sebab terjadinya tindak pidana di bidang perikanan. Berhubungan dengan pelaku, penanganan perkara selama ini tidak menimbulkan efek jera sehingga terjadi pengulangan. Begitu juga terhadap masyarakat, dengan penindakan yang tidak tegas memberikan pelajaran sehingga mendorong masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama. Penegakan hukum, khususnya hukum pidana yang selama ini terjadi hanya menyentuh pelaku materiil semata. Padahal, tindak pidana perikanan merupakan suatu penyertaan yang melibatkan para pemilik kapal. Pelaku materiil pada dasarnya merupakan pekerja yang bekerja untuk pemilik kapal. Dapat dipahami bahwa penegakan hukum yang sifatnya parsial tidak akan mampu menyelesaikan persoalan ini. Dengan posisinya, pemilik kapal dapat merekrut anak buah lain apabila anak buah sebelumnya tertangkap dan diproses secara hukum sampai kepada pemidanaan. Hal ini berpotensi untuk melakukan tindak pidana serupa dengan pelaku yang berbeda.

- 4) Faktor nonhukum terjadinya tindak pidana perikanan di Nusa Penida bersifat sangat kompleks. Hampir semua hal yang berada di luar konteks penegakan hukum dapat dikualifikasikan sebagai faktor nonhukum. Dari kompleksitas faktor nonhukum yang ada, menjadi faktor krusial yaitu mengenai persoalan keterbatasan anggaran yang pada gilirannya berdampak pada keterbatasan infrastruktur pengawasan maupun

sumber daya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, UPT KKP Nusa Penida belum cukup mempunyai sarana prasarana seperti misalnya perahu boat yang dapat digunakan untuk melakukan fungsi pengawasan. Yang dilakukan kemudian, adalah menggandeng masyarakat setempat, umumnya para nelayan yang mempunyai perahu. Inipun menjadi mempunyai banyak keterbatasan terkait dengan spesifikasi perahu. Rata-rata perahu yang dimiliki oleh nelayan tidak dilengkapi dengan peralatan mesin yang memenuhi standar operasional. Persoalan keterbatasan sarana-prasarana pengawasan tidak hanya terjadi pada UPT KKP Nusa Penida saja, akan tetapi ini telah menjadi isu nasional. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rohmin Dahuri bahwa tindak pidana perikanan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia. Lebih lanjut, kurang optimalnya kerjasama aparat penegak hukum serta persepsi terkait penanganan perkara tindak pidana perikanan yang belum terorganisir secara optimal juga merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana perikanan<sup>21</sup>. Sejalan dengan ini, Humphrey Wangke dan Simela Victor Muhamad mengemukakan bahwa Penyebab terjadinya *illegal fishing* antara lain terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan terbatasnya dana untuk operasional pengawasan<sup>22</sup>

#### E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan di Nusa Penida

Pada prinsipnya tindak pidana merupakan tindakan anti sosial yang mampu menghambat pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional, penanggulangan terhadap segala hal yang merupakan faktor penghambat wajib diutamakan. Dengan meminimalkan faktor penghambat, diharapkan pembangunan nasional dapat berjalan lancar. Pada gilirannya tujuan sosial baik berupa kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial dapat terwujud dengan baik.

Penanggulangan tindak pidana dari segi waktunya dapat dibagi ke dalam dua pendekatan yaitu represif dan preventif. Lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Represif Pendekatan represif pada prinsipnya dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Biasanya, pendekatan represif ini ditujukan kepada penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan tuntas dapat memberikan efek jera kepada pelaku secara khusus sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama serta

21. Rohmin Dahuri, 2012, *Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan*, Pusdiklat Keajugung, hlm. 4.

22. Humphrey Wangke dan Simela Victor Muhamad, 2011, *Kejahatan Transnasional di Indonesia Dan Upaya Penanggulangannya: Kejahatan Transnasional Illegal Fishing di Perairan Indonesia dan Upaya Penanggulangannya Secara Regional Di Asia Tenggara*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 69.



memberikan pelajaran kepada masyarakat secara umum agar tidak berbuat hal serupa. Tidak menutup kemungkinan sampai kepada penjatuhan sanksi pidana, sepanjang apa yang dilakukan perbuatan pelaku merupakan tindak pidana. hal ini sesuai dengan tujuan pemidaan yaitu agar tidak terjadi pengulangan terhadap perbuatan yang sama. Pendekatan represif ini sendiri dapat diturunkan ke dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pidana Sebagai *Primum Remedium* Jika prinsip umumnya pidana sebagai *ultimum remedium*, maka dalam konteks tindak pidana perikanan layak untuk dipertimbangkan pidana sebagai *primum remedium*<sup>23</sup>. Pemikiran ini didasari oleh beberapa hal. Pertama, tindak pidana perikanan menyasar sumberdaya perikanan yang bersifat langka dan dilindungi. Apa yang bersifat langka dan dilindungi ini membutuhkan jangka waktu yang lama yaitu puluhan tahun untuk dapat dipulihkan (*recovery*). Kedua, banyak dari pelaku ternyata pernah melakukan hal yang sama dengan peringatan kepada mereka. Akan, tetapi tidak menimbulkan efek jera sehingga melakukan hal yang sama. Apabila dilihat dari syaratnya, maka realitas yang terjadi dilapangan memenuhi unsur-unsur pidana sebagai *primum remedium*. Romli<sup>24</sup> dengan merujuk Dr. H.G de Bunt, hukum pidana dapat menjadi *primum remedium* jika korban sangat besar, terdakwa *recidivist*, kerugian tak dapat dipulihkan (*irreparable*). Korban sangat besar terlihat pada sasaran tindak pidana perikanan yaitu sumber daya perikanan yang bersifat langka sebagai modal pokok pengembangan pariwisata di Nusa Penida. Kerusakan sumber daya perikanan akan berdampak besar kepada kehidupan masyarakat Nusa Penida secara ekonomi dengan melemahnya sektor pariwisata di sana. Terdakwa *recidivist*, terkonfirmasi dengan hasil wawancara terhadap Petugas KKP Nusa Penida yang mengemukakan bahwa pelaku tindak pidana perikanan yang sebelumnya pernah ditindak melakukan kembali aksinya walaupun dengan perubahan nama pada kapal yang digunakan. Sementara kerugian tidak dapat dipulihkan tidak lain dengan melihat proses pemulihan sumber daya perikanan yang membutuhkan waktu lama bahkan bisa mencapai puluhan tahun.
- b) Penegakan hukum yang tegas dan tuntas sebagai suatu daerah wisata yang sedang berkembang, menjaga sumberdaya perikanan yang ada di Nusa

Penida menjadi sangat penting. Salah satu pendukung vital pengembangan pariwisata di Nusa Penida adalah kekayaan bahari yang dimilikinya. Banyak hal dari kekayaan bahari yang bisa diolah menjadi objek wisata, oleh sebab itu maka perlu untuk dijaga dan dipertahankan kelestariannya. Salah satu yang alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menegakkan hukum secara tegas dan tuntas. Tegas dimaksudkan disini adalah menolak segala bentuk kompromi yang mampu melemahkan wibawa hukum itu sendiri. Sementara tuntas dimaksudkan kepada penegakan hukum yang dapat menyentuh semua pihak yang terlibat tidak hanya berhenti pada pelaku materiil semata. Tindak pidana perikanan yang terjadi di Nusa Penida dilakukan secara terstruktur oleh beberapa orang. Dalam konteks penyertaan, pelaku tindak pidana perikanan di Nusa Penida mempunyai peran masing-masing yaitu sebagai pelaku materiil dan aktor intelektual. Pelaku materiil yaitu orang yang terjud langsung ke lapangan melakukan aktifitas yang dilarang sebagai tindak pidana perikanan. Mereka ini terdiri dari nahkoda kapal dan anak buah kapal. Sementara itu, aktor intelektual yaitu pemilik kapal yang memperkerjakan pelaku materiil tersebut. Selama ini yang terjadi adalah penegakan hukum berhenti pada pelaku materiil saja. Potensi terjadinya tindak pidana kembali akan sangat tinggi bila aktor intelektualnya tidak tersentuh. Pemilik kapal dengan sangat mudah memperkerjakan kembali orang lain untuk melakukan hal serupa. Bahkan dilakukan hanya dengan mengganti nama kapalnya saja.

- 2) Pendekatan preventif  
Peran serta masyarakat

Sumber daya perikanan merupakan *common property*, oleh karenanya keterlibatan masyarakat mempunyai peranan strategis untuk ikut ambil bagian dalam upaya perlindungannya. Secara hukum, peran serta masyarakat dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya perikanan diatur dalam Pasal 67 UU No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa masyarakat dapat diikuti sertakan dalam membantu pengawasan perikanan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan perikanan yaitu mencegah terjadinya tindak pidana dengan melakukan pengawasan dan pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan terjadinya tindak pidana perikanan.

23. Prinsip pidana sebagai *ultimum remedium* berlaku universal di seluruh negara. Prinsip umum yang diakui sejak lama mengenai penggunaan hukuman sebagai sarana yang bersifat *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*. *ultimum remedium* berarti sebagai sarana terakhir manakala sarana lain tidak mampu menyelesaikan persoalan hukum yang ada. Dalam hal ini hukuman mempunyai sifat subsidi atau asubsubsideritas. Asubsubsideritas inilah dari pemikiran aliran modern dalam hukuman pidana.

24. Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 192.

Dalam konteks prosedural, keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana juga diatur dalam KUHAP. Pasal 108 KUHAP menyatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Lebih lanjut, setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Dengan dua ketentuan hukum ini secara yuridis formal keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perikanan mempunyai dasar hukum yang jelas.

Peranan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan tindak pidana perikanan menjadi penting dengan melihat begitu luasnya sumber daya perikanan yang ada di Nusa Penida. Di tengah-tengah keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki oleh petugas baik kepolisian dan KKP Nusa Penida sebagai pihak terkait, kehadiran masyarakat akan sangat membantu. Peran strategis masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perikanan ini telah mendapat perhatian oleh pihak terkait. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) telah mengembangkan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS). Khusus untuk Kecamatan Nusa Penida keberadaan POKWASMAS ternyata sangat efektif. Dalam beberapa kasus, tindak pidana perikanan dapat diungkap dengan adanya laporan dari POKWASMAS. Termasuk tiga kasus yang terjadi pada tahun 2017, pengungkapannya bermula dari laporan masyarakat yang tergabung dalam POKWASMAS meskipun proses hukumnya kemudian tidak diteruskan pada tahap penyidikan karena hanya berhenti pada penjatuhan surat peringatan.

### III. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan. Poin-poin tersebut sebagai jawaban atas masalah yang dirumuskan sebelumnya antara lain:

Pertama, faktor penyebab terjadinya tindak pidana perikanan di Nusa Penida dapat diklasifikasikan menjadi faktor intern yang merujuk pada diri pelaku ketidak pahaman akan perbuatan yang dilarang dan keterbatasan kualitas diri yang tidak mempunyai keterampilan lain, faktor ekstern lebih kepada kondisi ekonomi yang kurang mampu, faktor hukum yaitu penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan persuasif dan terakhir faktor nonhukum yaitu persoalan anggaran yang terbatas sehingga

pengawasan tidak berjalan maksimal.

Kedua, upaya penanggulangan tindak pidana perikanan di Nusa Penida dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan represif yang mengedepankan penegakan hukum serta pendekatan preventif yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengawasan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Ali, Mahrus, 2008, *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Arif, Barda Nawawi, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Dahuri, Rohmin, 2012, *Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan*, Pusdiklat Kejakugung.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta..
- Hiariej, Eddy OS, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011 (cetakan 29), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wangke, Humphrey dan Muhamad, Simela Victor, 2011, *Kejahatan Transnasional di Indonesia Dan Upaya Penanggulangannya: Kejahatan Transnasional Illegal Fishing di Perairan Indonesia dan Upaya Penanggulangannya Secara Regional Di Asia Tenggara*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Jakarta.

#### Dokumen

- Buku I Rencana Pengelolaan KKP Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Tahun 2012, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

#### Artikel

- Humas Polres Klungkung, "Sat Reskrim Polres kung Amankan 6 Pelaku Pencurian Ikan di Perairan Nusa Penida", *Tribatanews.com*, <https://www.tribatanews.com/sat-reskrim-polres->

[klungkung-amankan-6-pelaku-pencurian-ikan-di-perairan-nusa-penida/](#), diakses pada 10 Februari 2017.

Redaktur, "Pelaku Penangkapan Ikan Illegal Di Perairan Nusa Penida Di Bekuk Polisi", *Metro Bali.com*. Diakses pada 10 Februari 2017.

Redaktur, "Tak Hanya Langgar Zona Pariwisata, Kapal Ini Juga Tangkap Ikan Pakai Kompresor", *Tribun-Bali.com*, <http://bali.tribunnews.com/2016/01/10/tak-hanya-langgar-zona-pariwisata-kapal-ini-juga-tangkap-ikan-pakai-kompresor>, diakses pada 10 Februari 2017.

Rizki Maulana, "Polsek Nusa Penida Klungkung Amankan 14 Pelaku Illegal Fishing", *Tributanews.com*, diakses pada 10 Januari 2017.

### **Peraturanperundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

PP No. 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, KEPMEN Kelautan dan Perikanan.

No. 24/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali.

Peraturan Bupati Klungkung No. 12 Tahun 2010 tentang Penunjukan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida. Penunjukan KKP Nusa.